

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.”¹ Dan itu artinya Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. “Hukum dalam konteks kenegaraan umumnya merupakan suatu acuan dasar serta pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum juga sejatinya memberikan pengamanan (*order*), kesejahteraan (*welfare*) serta kebahagiaan (*happiness*) masyarakat dalam lingkup Negara Hukum.”² Negara hukum sendiri diharapkan bisa menjamin keadilan, kemakmuran dan perdamaian untuk warga negaranya. Di bidang pengobatan salah satu contohnya, pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat juga digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengajaran dan pendidikan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna menciptakan kesadaran, kemampuan dan keinginan hidup sehat bagi setiap warga negara agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun narkotika dibutuhkan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan bukan berarti semua golongan narkotika dilegalkan peruntukannya untuk

¹Berita Hari ini, “*pengertian Negara Indonesia sebagai Negara Hukum*” dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-luhFyeet28m>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 20.18 WIB

² Sajipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, 2008, Yogyakarta, hlm. 94.

alasan medis. Segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penggunaan narkotika contohnya segala sesuatu sudah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945. Narkotika adalah obat atau bahan berbahaya yang dikenal oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Napza yang merupakan singkatan atau nama lain dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. “*nacotics*” yang berarti obat bius dalam bahasa inggris.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan untuk penggunaannya apabila digunakan tanpa pengawasan dokter dan digunakan secara berlebihan, berulang kali serta terus menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani serta rohani. Narkotika sebenarnya memiliki manfaat yang besar dan diperlukan dalam hal medis pengobatan penyakit tertentu yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kerugian untuk pengguna.

“Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa resep atau petunjuk dokter dan pemakaiannya bersifat patologi. Penggunaannya bersifat patologi serta menimbulkan hambatan dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat, sekolah atau kampus, tempat kerja.”³ Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi dan perlu menjadi suatu perhatian khusus bagi penegak hukum bangsa Indonesia akhir-akhir ini. “Tindak Pidana Narkotika bersifat transional atau tindak pidana yang tergolong kedalam *extra ordinary crime*

³Fransiska Novita Eleanora, Jurnal Hukum, Vol XXXV, No.1 April 2011

atau kejahatan luar biasa sementara itu undang-undang narkotika dibentuk untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi.”⁴ Akan tetapi disalah gunakan oleh sindikat atau golongan tertentu untuk menghancurkan bangsa atau generasi penerus. Jaringan narkotika ini dibuat dengan sistematis sehingga susah untuk pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan jaringan tersebut yang berkembang dan dinilai sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak buruk yang begitu luas dan dapat mengakibatkan bahaya lebih besar lagi untuk kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan negara.

Untuk mencegah segala dampak negatif untuk dan memberantas penyalahgunaan serta jaringan narkotika. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah terhadap merebaknya penyalahgunaan narkotika dinegara ini. Serta diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional (BNN)terkait mencegah atau menghilangkan penyalahgunaan narkotika ini yang dinilai masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

”Dalam perundang-undangan pidana, Pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus.”⁵ Ada suatu hal yang khusus dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengatur tentang diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimum khusus, akan tetapi dalam penerapan hukumnya yang saat ini sedang diuji karena dengan adanya suatu hal yang khusus tersebut maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan atau pedoman yang baku dalam penerapannya.

⁴<https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 22.37 WIB

⁵Andi Hamzah, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Rineka Cipta, Jakarta., hlm.13.

Dengan diberlakukannya sistem pidana di bawah minimum khusus diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika karena dengan adanya sistem ini dapat dikenai ancaman hukuman yang berat. Ini sebagai suatu langkah atau upaya pemerintah dalam merespon penyalahgunaan narkotika yang semakin bertambah setiap tahunnya. “Salah satu penyebab seiring meningkatnya penyalahgunaan Narkotika yakni ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak jera terhadap pelakunya.”⁶ Padahal narkotika sendiri sudah sangat jelas memberikan dampak yang negatif bagi penggunaannya serta dapat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika hakim haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat dan tidak hanya kepastian hukum saja.

Apabila dilihat dari segi sejarah keberadaan narkotika telah ada dengan bersamaan lahirnya agama-agama besar di dunia. “Tiga abad sebelum Nabi Isa di lahirkan opium atau getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Sudah dipergunakan untuk obat tidur atau obat penenang di Kota Mesir bahkan dijadikan simbol mata uang.”⁷ Tidak hanya itu tanaman ganja juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang Afrika hingga India. Dalam lintas sejarah ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.

Hukum Islam yang ditentukan oleh Allah SWT bertujuan untuk merealisasikan serta melindungi kebaikan masyarakat. “Dalam menjamin hal tersebut Islam menentukan beberapa aturan, baik larangan atau perintah. Aturan itu ada yang bersifat ancaman hukum di akhirat dan ancaman hukum

⁶ Rika Lestari, 2011 “*Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*”, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.2.

⁷ Hakim Arif, *bahaya narkoba*, hlm 85

dunia. Mengenai pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Islam di artikan dalam tindak pidana hudud. Unsur penting yang ada dalam hukum Islam adalah perbuatan melawan hukum yang lazim dikenal dengan *uqubah*.⁸

Salah satu bentuk perbuatan melawan larangan dalam Islam di antaranya adalah minum-minuman atau sesuatu yang memabukkan (*Khamar*). Akibat dari mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang sangatlah berbahaya baik secara fisik maupun psikis. Maka dari itu hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Seseorang yang pernah menggunakan narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ganja itu lebih jahat dari Khamar, karena akan lebih merusak badan dan merusak akal pikiran.

Pada zaman Nabi Muhammad ganja tidak terpampang dengan jelas serta belum ada ketentuan hadist yang spesifik menjelaskan tentang narkoba dan hukum penggunaannya. Namun cukup merajalela pada masa itu adalah masalah khamar. Berbeda dengan situasi yang terjadi di Indonesia tidak separah yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi masyarakat khamar (pengguna narkoba). Sebagai contoh di Indonesia pemakaian narkoba bukanlah sebuah tradisi dan cara pemakaiannya pun dilakukan secara tersembunyi berbeda dengan yang dihadapi Nabi pada masanya yang mana khamar dikonsumsi secara bebas dan terbuka bahkan sudah menjadi suatu tradisi. Dari perbandingan singkat penulis berkeyakinan bahwa dengan mempelajari ajaran Nabi dalam membebaskan masyarakat dari khamar maka konsep atau ajaran tersebut bisa ditetapkan dalam mengatasi narkoba di Indonesia.

Saat ini pemerintah mencegah maraknya narkoba dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yakni: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau

⁸ Ibrahim Hosen, 1997 "*Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*" Jakarta: Mizan, hlm.91.

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Artinya dalam Pasal di atas telah menyebutkan dengan jelas dan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan dipenjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dalam realitanya banyak perkara tindak pidana narkotika yang putusannya di bawah minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Salah satu contoh putusan yang di bawah minimum khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No.133/Pid.Sus/2018/PNSlt yang hanya memutus pidana penjara kepada Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan. Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika di bawah dari ancaman minimum yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang.

Tindak pidana narkotika dilakukan oleh Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (Alm) laki-laki berusia 40 tahun. Pada tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2018 yang bertempat di jalan Tritis baru Kp. Klumpit Rt 04 Rw 01 Kel. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pada perbuatan tersebut yang mana terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar ketentuan sesuai pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika ditentukan batas minimum pembedaan adalah 4 (empat) tahun

penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi diputus di bawah batas minimum khusus yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dalam putusan ini hakim cenderung berpikir berdasarkan penilaian moral sera dipandang berdasarkan dengan bukti-bukti faktual atau *argument rasonal* bukan seperti aliran hukum positivisme. “Aliran hukum positif ini perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).”⁹ Di dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan melebihi ataupun ada di bawah ancaman maksimal atau minimum yang diatur dalam Pasal Undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

“Dengan adanya sistem pidana minimal khusus seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh Hakim di dalam menjatuhkan putusan, mengenai sistem pidana minimum khusus sendiri tidak ada aturan atau pedoman dalam hal penerapannya.”¹⁰ “Meskipun memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti hakim bebas untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan hakim tidak mutlak dan tidak boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.”¹¹

Hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan dibatasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. “Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang

⁹ Muhammad Erwin, 2012, “*Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta: hlm.153.

¹⁰ Barda Nawai Arief, “*Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*”, Jakarta, 27 November 2007, hlm. 87-88

¹¹ Oka Mahendra, 1996, “*Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:, hlm.26.

berperkara di pengadilan seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sementara itu pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari keemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama demi tegaknya hukum dan keadilan.”¹²

Saat ada putusan pidana yang penjatuhan pidananya di bawah ketentuan minimum khusus berarti putusan tersebut terbanding terbalik dengan yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika yang sudah terlebih dahulu dibuat dan telah tercantum pidana minimumnya. Dengan adanya putusan yang menyimpang atau tidak sesuai Undang-undang tersebut juga dipandang meresahkan masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum dengan ancaman pidananya yang akan ditingkatkan secara khusus atau sebaliknya dengan alasan khusus diturunkan ancaman pidananya tidak sesuai dari ketentuan yang sudah ada dan akan menimbulkan disparatis pidana dengan ancaman pidana di bawah minimum khusus.

“Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya.”¹³ Banyak muncul berbagai kritik dalam penegakan hukum bahwa hukum tidak kunjung tegak, “namun harus diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata akibat rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum (struktur) akan tetapi juga akibat dari isi produk hukum (substansi) itu sendiri yang lebih di jadikan kosmetik Negara Hukum dari pada esensi hukumnya untuk mewujudkan keadilan dari perlindungan hak asasi manusia di satu sisi serta budaya (kultur) pragmatis mewarnai penegakan hukum di negara ini di sisi lainnya.”¹⁴

¹² Muliadi, 2011, “Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, Dalam Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2: Jakarta, hlm 160

¹³ Dahlan Sinaga, 2015, “Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila :Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, , hlm 229.

¹⁴ Rohidin, 2018,Salah Satu Penulis dalam “Buku Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana” Rajawali Press, Depok, hlm. 255.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSIt sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap Undang-undang yang menjadi penting untuk dikaji sebagai studi kasus. Dari uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG PIDANA NYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2018/PNSIt).”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang terdapat beberapa permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah penjatuhan pidana minimum khusus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?
3. Bagaimana cara menyelesaikan penyalahgunaan narkoba dalam prespektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang penulis uraikan, maka yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana di bawah minimum khusus apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana minimum khusus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan Studi Hukum saat ini dan di waktu yang akan datang di bidang akademik maupun praktis. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:


a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan pengetahuan hukum pidana di masa kini dan masa yang akan datang, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan putusan hakim untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan minimum khusus. Dapat memperbanyak referensi dalam bidang ilmu hukum dan akademis mengenai persidangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Serta diharapkan dapat menciptakan metode baru dan efektif untuk mencegah dan menindak lanjuti kasus kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya. Hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba guna mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Dapat menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir secara sistematis, dinamis dan terstruktur bagi penulis dalam membuat karya penelitian ini. Serta menanggulangi semakin meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia. Ini merupakan manfaat yang utama agar dapat meminimalkan angka pengguna narkoba di Indonesia khususnya.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai masalah yang berkaitannya dengan narkotika termasuk salah satunya penyalahgunaan narkotika, yaitu orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika ini terbukti telah merusak masa depan bangsa di berbagai negara manapun. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya penanganan yang serius dan tegas dalam penegakkan hukumnya serta tidak pandang siapa yang melakukan tidak pidana tersebut demi membebaskan bangsa ini dari segala macam bahaya penyalahgunaan narkotika.

Seperti halnya dalam penegakkan hukum tindak pidana yang dilakukan seorang pengguna narkotika dapat dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang di dalamnya mengatur tentang sistem penjatuhan pidana minimum

khusus yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini didasari akan bahaya yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Korban yang meluas sebagai akibat dari kejahatan narkoba menjadi perhatian yang serius bagi negara tentang bagaimana cara mengatasinya. Penerapan penjatuhan tindak pidana yang menganut sistem minimum khusus harus tepat sasaran. Di samping untuk memberikan efek jera Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi pelaku yang dikonotasikan sebagai korban yang juga menjadi tujuan dibentuknya Undang-undang tentang narkoba (penyalahgunaan dan pecandu narkoba).”¹⁵

Apabila rumusan hukum terpenuhi (Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 atau Pasal 112) maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan juga maksimum khusus. “Hal ini sangat dilematis apabila diharapkan dengan tujuan dari Undang-undang narkoba itu sendiri yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimum 4 (empat) tahun.”¹⁶

Dalam salah satu fakta dilapangan yang terdapat dalam putusan peradilan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PNSlt merupakan seseorang pengguna narkoba yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa. Jelas dalam putusan ini tidaksesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya mengatur tentang rumusan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

¹⁵Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009

¹⁶SEMA Nomor 4 Tahun 2010

F. Metode Penelitian

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum yaitu dengan cara menganalisisnya.”¹⁷ Metode dalam penelitian yaitu menyangkut masalah cara kerja atau dalam kata lain cara kerja untuk dapat memahami objek yang dijadikan sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metodelogis berarti sesuai metode atau cara tertentu yaitu berdasarkan sistem atau tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. Adapun yang akan digunakan dalam melakukan penelitian berguna menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan yang berdasarkan data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dengan menggunakan aspek-aspek hukum yang berupa peraturan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya sebagai landasan yuridis yang ada hubungannya dengan objek kajian penelitian.

2. Jenis Penelitian

“Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan objek yang di teliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat menemukan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.35.

hukum *in concret*.”¹⁸ Suatu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu:

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah “ Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer nantinya, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.”¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang - undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan dapat memahami bahan hukum, antara lain: buku-buku yang di tulis oleh pakar atau ahli hukum, dokumen-dokumen yang membahas tentang segala Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

¹⁸Bambang Sunggono, 2003, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 94.

¹⁹Ashafa, 1996, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta:, hlm.103

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya.”²⁰

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mempelajari, menganalisis putusan, peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti penulis.

5) Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. “Metode Kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.”²¹ Dengan menganalisis dan mempelajari data yang sudah terkumpul, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun dalam bentuk penulisan hukum.

²⁰Soerjono Soekanto, 2010, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali Pers, Jakarta:, hlm.33

²¹Soerjono Soekanto, 2005, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Hal. 7.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun secara sistematis, dalam sistematika penulisan hukum akan terdapat empat bab, yang setiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian, yang akan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagaiberikut:

Bab Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai uraian umum perbuatan, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaan, narkoba.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat mengenai uraian jawaban apa yang menjadi rumusan masalah penulis.

Bab Kesimpulan dan Saran yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut kesimpulan.